



**PENETAPAN**

Nomor **347/Pdt.P/2019/PA.Tul**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Tual** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sathean, 15 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lebetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Larat, 20 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lebetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual sebagai Pemohon II;

;

**Pengadilan Agama** tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **04 Desember 2019** telah mengajukan permohonan **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang telah terdaftar di kepaniteraan **Pengadilan Agama Tual** dengan Nomor **347/Pdt.P/2019/PA.Tul** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon adalah warga yang tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor : 0001940819387, sehingga

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor **347/Pdt.P/2019/PA.Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pembebasan biaya dalam perkara permohonan ltsbat Nikah di pengadilan Agama Tual;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan syariat islam di Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual pada tanggal 20 April 2002 di hadapan Bapak Mansur Renifuryaan selaku Imam Masjid Ohoitahit dengan wali nikah Dudung Sigit Rahangirit (saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal) dan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Muhamad Bugis dan Moksen. Namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual mengitsbatkan pernikahan tersebut;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;

Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama : Mutiara H. Tamher, perempuan berumur 13 tahun;

Ridwan Firdaus H. Tamher, laki laki berumur 12 tahun;

Moh. Risky Aditia Tamher, laki laki berumur 9 tahun;

Intan Nuraini Tamher, perempuan berumur 7 tahun;

Diding Ocen Tamher, laki laki berumur 5 tahun;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nurhaliza Tamher, perempuan berumur 3 tahun;

Riska Maya Ocen, perempuan berumur 9 bulan;

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2002 di Desa Ohoitahit, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Pulau Dullah Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Mohon dibebaskan dari segala biaya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait ..... berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tul



A. ....

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B. ....

Saksi:

Mohamad Bugis bin Abu Salam Bugis umur 61 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta (Pengrajin), tempat kediaman di Desa Fiditan,  
Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Moksen Yamlean bin Abdul Ajis Yamlean umur 39 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Ohoi Sathean, Kecamatan Kei  
Kecil, kabupaten Maluku Tenggara di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya  
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat  
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya  
adalah sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
.....;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka .....dan ....., Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ..... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi ..... ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi ..... ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi ..... ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka ..... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor **347/Pdt.P/2019/PA.Tul**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka ..... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
.....;

Menimbang, bahwa ....., oleh karena itu ..... (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor **347/Pdt.P/2019/PA.Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

### MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**1.Pemohon I 2.Pemohon II**) dengan Pemohon II (**1.Pemohon I 2.Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **#tgl\_nikah#** di Kecamatan , Kota Tual, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ..... saksi nikah dua orang bernama ....., maskawin/mahar berupa uang **Rp. ....** dibayar tunai, serta adanya **ijab qobul**;

Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2019 untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.226000** ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **26 Desember 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1441** Hijriah, oleh kami **ADAM MALIK B, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **#hakim\_anggota\_1#** dan **#hakim\_anggota\_2#** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor **347/Pdt.P/2019/PA.Tul**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syamsul Arif Mony, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**ADAM MALIK B, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Syamsul Arif Mony, SH.**

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp20.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	Redaksi	Rp0,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp226.000,00</b>
( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah )		

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Tual

Panitera,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor **347/Pdt.P/2019/PA.Tul**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. ALI TURKI RENHOAT**

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor **347/Pdt.P/2019/PA.Tul**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)